



**PUTUSAN**

Nomor 1502/Pdt.G/2016/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai talak, antara :

**PEMOHON** umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di XX Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NAMA, advokad yang berkantor di XX, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, sebagaimana surat kuasanya tertanggal 06 September 2016 sebagai Pemohon ;

**MELAWAN**

**TERMOHON**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XX, Kabupaten Tuban, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NAMA, Advokat beralamat di XX Kabupaten Tuban, Jawa Timur, sebagaimana surat kuasanya, tertanggal 02 Agustus 2016, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa dalam surat permohonannya, tertanggal 20 Juli 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1502/Pdt.G/2016/PA.Tbn, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada 19 Maret 1983, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban (Duplikat, Kutipan Akta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor 546/15/III/1983, tanggal 26 Agustus 2015), dan ketika menikah, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon Perawan;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di asrama Polisi Bojonegoro selama 3 tahun, setelah itu tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon selama 5 tahun, kemudian tinggal di rumah bersama selama 11 tahun 11 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama XX, umur 31 tahun;
4. Bahwa, kemudian ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sejak Januari 2006, karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain, bernama XX, alamat di Sarang-Rembang, Pemohon mengetahui karena Termohon sering berhubungan mesra lewat orari yang dipasang Pemohon di rumah, bahkan Termohon pernah pergi berdua mesra dengan laki-laki tersebut;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus, walaupun Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, akibatnya sejak Februari 2006, Pemohon pulang ke rumah saudara Pemohon bernama Tamani sebagaimana alamat di atas;
6. Bahwa, kemudian Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 10 tahun 5 bulan, sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon menderita lahir dan batin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

**Primer :**

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

Putusan Nomor 1502/Pdt.G/2016/PA.Tbn., Hal. 2 dari 27 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## **Subsider :**

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa, para pihak telah pula diupayakan mediasi melalui lembaga mediasi Pengadilan Agama Tuban, pada 11 Agustus 2016, oleh mediator H. Anshor, S.H, hakim Pengadilan Agama Tuban, tetapi juga tidak berhasil;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tertulis, 25 Agustus 2016, intinya sebagai berikut :

## **Dalam Konvensi :**

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil permohonan Cerai Talak Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa terhadap permohonan Pemohon dalam posita, Nomor 1, 2, 3, dan 7, Termohon membenarkan seluruhnya dan tidak menyanggahnya;
3. Bahwa Termohon membenarkan dalil posita Pemohon, Nomor 4, bahwa sejak sekitar Januari 2006, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, namun penyebabnya bukan sebagaimana diuraikan Pemohon. Yang benar, penyebabnya justru karena Pemohon sendiri yang berselingkuh dengan wanita lain, bahkan hidup serumah dengan wanita tersebut hingga sekarang;
4. Bahwa Termohon membenarkan dalil posita Pemohon, Nomor 5, yang menyatakan Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar terus menerus, yang telah mengakibatkan sejak Februari 2006, Pemohon pulang ke rumah saudara Pemohon bernama Tamani, alamat di XX Kec.Jatirogo, Kab.Tuban;
5. Bahwa tentang dalil posita Pemohon, Nomor 6, Termohon menyanggahnya, karena yang benar Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan, yakni sejak Februari 2006 hingga sekarang;

Putusan Nomor 1502/Pdt.G/2016/PA.Tbn., Hal. 3 dari 27 Hal.



**Dalam Rekonvensi :**

1. Bahwa Jawaban di atas secara mutatis mutandis merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan Penggugat Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah menikah, di hadapan Pengawai Pencatat Nikah, Kecamatan Jatirogo, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 546/15/III/1983, 26 Agustus 2015, dan ketika menikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon perawan;
3. Bahwa selama berumah tangga Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak bernama **XX**, umur 31 (tiga puluh satu) tahun;
4. Bahwa selama pisah rumah sejak Februari 2006 hingga sekarang, sudah selama 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan, Penggugat Rekonvensi **tidak pernah diberi nafkah** oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga nafkah Madiyah (terhutang) tersebut harus dilunasi;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup sebagai suami isteri selama 23 (dua puluh tiga) tahun, artinya selama itu, Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan sebagai seorang Isteri terhadap Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu, wajar apabila Penggugat Rekonvensi mendapatkan **Mut'ah** yang layak dari Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan **Nafkah Madiyah** layak dari Tergugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), selama 126 bulan x Rp 2.500.000, = Rp 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah);
7. Bahwa Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan **Nafkah Iddah** setiap bulan Rp 3.000.000.- x 3 bulan = Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
8. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan Jo. Pasal 24 ayat (a), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, No. 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan Jo. Pasal 149, Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Putusan Nomor 1502/Pdt.G/2016/PA.Tbn., Hal. 4 dari 27 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan Putusan Perceraian ini kepada Kantor Urusan Agama, wilayah tempat tinggal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan Kantor Urusan Agama, tempat pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
10. Bahwa membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara a quo kepada Tergugat Rekonvensi.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut, Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban cq. Majelis Hakim memeriksa perkara a quo menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

### Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Cerai Talak dari Pemohon
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

### Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar **Mut'ah** pada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah **Madiyah** pada Penggugat Rekonvensi selama 126 bulan X Rp 2.500.000, = Rp 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah **Iddah** pada Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan X Rp 3.000.000, = Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan Putusan Perceraian ini kepada Kantor Urusan Agama, wilayah tempat tinggal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Putusan Nomor 1502/Pdt.G/2016/PA.Tbn., Hal. 5 dari 27 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara a quo sesuai hukum.

### **Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex eaquo at bono**).

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara tertulis, tertanggal 08 September 2016, kemudian terhadap replik Pemohon, Termohon telah pula menyampaikan dupliknya, tertanggal 22 September 2016, selengkapya sebagaimana tertuang dalam berita acara bersangkutan;

### **Dalam Konvensi :**

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, Nomor 546/15/III/1983, tertanggal 19 Maret 1983, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P1.

Bahwa selain bukti tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **NAMA**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di XX, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak beperkara karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Asrama Polisi Bojonegoro, selama 3 tahun, kemudian tinggal di rumah orang tua Termohon selama 5 tahun, terakhir tinggal di rumah bersama selama 11 tahun 11 bulan, sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama XX, umur 31 tahun;

Putusan Nomor 1502/Pdt.G/2016/PA.Tbn., Hal. 6 dari 27 Hal.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Januari 2006 tidak rukun dan tidak harmonis, keduanya sering selisih dan bertengkar;
  - Bahwa saksi pernah mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar di XX, sekitar tahun 2006, sekitar pukul 14.00 (sebelum asar), saat itu saksi hanya melintas, sehingga tidak jelas apa yang dibicarakan, jadi saksi tidak mengetahui penyebabnya;
  - Bahwa, menurut cerita Pemohon pada saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, namun saksi tidak mengenalnya;
  - Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 10 tahun 5 bulan, saat ini Pemohon tinggal di rumah adik perempuan saksi yang telah menikah secara siri sekitar 3 tahun lalu dan dikaruniai seorang anak, kini telah berumur sekitar 3 tahun;
  - Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;
2. **NAMA**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di XX, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak beperkara karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Asrama Polisi Bojonegoro selama 3 tahun, kemudian tinggal di rumah orang tua Termohon selama 5 tahun, terakhir tinggal di rumah bersama selama 11 tahun 11 bulan, sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama Aprilia Dian Indriani, umur 31 tahun;
  - Bahwa, saksi mengetahui sejak Januari 2006, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis, keduanya sering selisih dan bertengkar. Penyebabnya karena Termohon selingkuh

Putusan Nomor 1502/Pdt.G/2016/PA.Tbn., Hal. 7 dari 27 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan laki-laki lain teman ngebriknnya, namun saksi tidak mengetahui sendiri, hanya kata orang banyak;

- Bahwa, saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 10 tahun 5 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Termohon di persidangan juga telah mengajukan saksi keluarga. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi memberi keterangan sebagai berikut :

1. **NAMA**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di XX, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak berperkara, karena saksi adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Asrama Polisi Bojonegoro, kemudian tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon selama 5 tahun, kemudian tinggal di rumah bersama selama kurang lebih 11 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak Januari 2006, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis, keduanya sering selisih dan bertengkar, saksi mengetahui sendiri pertengkaran tersebut, penyebabnya Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain, bernama Wakini;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 10 tahun 7 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun, tetapi tidak berhasil. Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengenal seorang laki-laki bernama Ghofur, teman “ngebrik” (ngobrol) Termohon berasal dari Sarang - Jawa tengah, pernah datang ke rumah, tetapi tidak sendirian, melainkan bersama teman-temannya;

Putusan Nomor 1502/Pdt.G/2016/PA.Tbn., Hal. 8 dari 27 Hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan sering menerima kiriman uang dari Pemohon, tidak ingat sejak kapan menerima kiriman tersebut, tapi yang saksi ingat, saksi sering menerima kiriman uang sejak 2011, terakhir pada Mei 2016, sedangkan pada 2013, selama 2 bulan tidak diberi karena Pemohon naik haji;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon membiayai hidupnya dari bertani, selain itu dari saksi, karena saksi sudah bekerja. Adapun kiriman uang dari Pemohon, saksi gunakan untuk keperluan saksi;

2. **NAMA**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di XX, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak berperkara karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Asrama Polisi Bojonegoro selama 3 tahun, kemudian tinggal di rumah orang tua Termohon selama 5 tahun, terakhir tinggal di rumah bersama selama 11 tahun 11 bulan, sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan, bernama XX, umur 31 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak Januari 2006, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, keduanya sering selisih dan bertengkar. Penyebabnya karena Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama XX;
- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkar, Pemohon dengan Termohon pisah rumah selama 10 tahun 7 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui cucu saksi mendapatkan kiriman uang dari Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun, tetapi tidak berhasil;

## Dalam Rekonvensi :

Bahwa guna meneguhkan dalil gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Putusan Nomor 1502/Pdt.G/2016/PA.Tbn., Hal. 9 dari 27 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, Nomor 546/15/III/1983, tanggal 19 Maret 1983. Bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan, ternyata sesuai aslinya, diberi tanda PR.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Termohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Nomor 3523024809670003, tanggal 13 Nopember 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan, ternyata sesuai aslinya, diberi tanda PR.2;
3. Fotokopi gambar tanah dan rumah. Bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan, ternyata sesuai aslinya. PR.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Termohon (NAMA) yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Bojonegoro, Nomor 298/1984, tanggal 21 April 1984. Bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan, ternyata sesuai aslinya, diberi tanda PR.4;

Bahwa selain bukti surat, Termohon/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan dua orang saksi. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi memberi keterangan sebagai berikut :

1. **NAMA**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di XX, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban;
  - Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak beperkara, karena saksi adalah saudara sepupu Termohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Asrama Polisi Bojonegoro selama 3 tahun, kemudian tinggal di rumah orang tua Termohon selama 5 tahun, terakhir tinggal di rumah bersama selama 11 tahun 11 bulan, sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama Aprilia Dian Indriani umur 31 tahun;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Januari 2006 tidak rukun dan tidak harmonis, keduanya sering selisih dan bertengkar. Penyebabnya, karena Pemohon menuduh Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, namun saksi tidak mengenal laki-laki tersebut;

Putusan Nomor 1502/Pdt.G/2016/PA.Tbn., Hal. 10 dari 27 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dengan Termohon pisah rumah selama 10 tahun 7 bulan, Pemohon sekarang tinggal bersama perempuan bernama Wakini, dan kini telah memiliki anak berumur sekitar 6 tahun dan selama pisah, mereka sudah tidak saling mengunjungi;
  - Bahwa selama pisah rumah, saksi mengetahui Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon, kecuali hanya kepada anaknya Pemohon;
2. **NAMA**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di XX, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban;
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak berperkara, karena saksi adalah Tetangga Termohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Asrama Polisi Bojonegoro selama 3 tahun, kemudian tinggal di rumah orang tua Termohon selama 5 tahun dan terakhir tinggal di rumah bersama selama 11 tahun 11 bulan, sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama XX umur 31 tahun;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sejak Januari 2006, sudah tidak rukun dan tidak harmonis, keduanya sering selisih dan bertengkar. Penyebabnya Pemohon menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama Wakini. Sebelum 2006, saksi mengetahui sendiri Pemohon sering apel ke rumah Wakini, karena rumah saksi dekat dengan rumah Wakini;
  - Bahwa saksi tidak mengenal laki-laki bernama XX, tapi Termohon sering “ngebrik” dengan teman-temannya;
  - Bahwa, saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 10 tahun 7 bulan, Pemohon sekarang tinggal bersama perempuan, bernama Wakini;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah membangun rumah di atas tanah orang tua Termohon, hingga sekarang masih berupa kerangka, rumah tersebut diserahkan kepada Termohon, namun hingga sekarang

Putusan Nomor 1502/Pdt.G/2016/PA.Tbn., Hal. 11 dari 27 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat ditempati, karena belum ada dindingnya. Selama ini Termohon tinggal bersama orang tuanya;

Bahwa terkait dengan gugatan rekonsvensi, Pemohon/Tergugat Rekonsvensi telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Resi Setor / Kiriman uang melalui wesel pos dari Pemohon (NAMA) kepada XX, masing-masing tertanggal 03-09-2013, 05 -12-2013, 09 -09-2015 dan 05-08-2014. Tanda bukti TR.1;
2. Fotokopi Resi Setor / Kiriman uang melalui wesel pos dari Pemohon (NAMA) kepada XX masing-masing tertanggal 05-09-2011, 05 -07-2011, bulan tanggalnya tidak terbaca 2010 dan 08-12-2010. Tanda bukti TR.2;
3. Fotokopi Resi Setor / Kiriman uang melalui wesel pos dari Pemohon (NAMA) kepada XX masing-masing tertanggal 04-06-2011, 06-03-2013, 05-04-2013 dan 06-05-2013. Tanda bukti TR.3;
4. Fotokopi Resi Setor / Kiriman uang melalui wesel pos dari Pemohon (NAMA) kepada XX masing-masing tertanggal 04-06-2006, 03-09-2011, 04-09-2015 dan 04-01-2014. Tanda bukti TR.4;
5. Fotokopi Resi Setor / Kiriman uang melalui wesel pos dari Pemohon (Towi) kepada XX masing-masing tertanggal 04-06-2013, 05-04-2012, 05-11-2014 dan 03-01-2012. Tanda bukti TR.5;
6. Fotokopi Resi Setor / Kiriman uang melalui wesel pos dari Pemohon (NAMA) kepada XX masing-masing tertanggal 04-07-2012, 03-10-2012, 04-05-2012 dan 02-08-2012. Tanda bukti TR.6;
7. Fotokopi Resi Setor / Kiriman uang melalui wesel pos dari Pemohon (NAMA) kepada NAMA masing-masing tertanggal 05-06-2012, 04-07-2013, 05-02-2013 dan 04-01-2013. Tanda bukti TR.7;
8. Fotokopi Resi Setor / Kiriman uang melalui wesel pos dari Pemohon (Towi) kepada XX masing-masing tertanggal 02-12-2011, 05-11-2012, 03-08-2013 dan 08-10-2011. Tanda bukti TR.8;
9. Fotokopi Resi Setor / Kiriman uang melalui wesel pos dari Pemohon (NAMA) kepada NAMA masing-masing tertanggal 08-10-2011, 06-01-2011, 05-04-2011 dan 04-06-2010. Tanda bukti TR.9;
10. Fotokopi Resi Setor / Kiriman uang melalui wesel pos dari Pemohon (NAMA) kepada XX masing-masing tertanggal tanggal dan bulan tidak terbaca 2011, 06-09-2010, 05-02-2011 dan 03-03-2011. Tanda bukti TR.10;

Putusan Nomor 1502/Pdt.G/2016/PA.Tbn., Hal. 12 dari 27 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Resi Setor / Kiriman uang melalui wesel pos dari Pemohon (NAMA) kepada XX masing-masing tertanggal 05-07-2010, 06-01-2010, 03-11-2011 dan 02-02-2010. Tanda bukti TR.11;
12. Fotokopi Resi Setor / Kiriman uang melalui wesel pos dari Pemohon (NAMA) kepada XX masing-masing tertanggal 06-05-2010, 05-04-2010, 02-10-2010 dan 05-08-2010. Tanda bukti TR.12;
13. Fotokopi Resi Setor / Kiriman uang melalui wesel pos dari Pemohon (NAMA) kepada NAMA masing-masing tertanggal 04-11-2009, 05-05-2009, 04-03-2010 dan 04-06-2009. Tanda bukti TR.13;
14. Fotokopi Resi Setor / Kiriman uang melalui wesel pos dari Pemohon (Towi) kepada NAMA masing-masing tertanggal 04-03-2009, 08-01-2009, 03-04-2009 dan 07-02-2009. Tanda bukti TR.14;
15. Fotokopi Resi Setor / Kiriman uang melalui wesel pos dari Pemohon (Towi) kepada NAMA masing-masing tertanggal 07-08-2009, 02-09-2009, 07-11-2006 dan 05-10-2009. Tanda bukti TR.15;
16. Fotokopi Resi Setor / Kiriman uang melalui wesel pos dari Pemohon (Towi) kepada NAMA masing-masing tertanggal 04-07-2009, 04-08-2008, 04-07-2008 dan 29-09-2008. Tanda bukti TR.16;
17. Fotokopi Resi Setor / Kiriman uang melalui wesel pos dari Pemohon (Towi) kepada NAMA masing-masing tertanggal 05-05-2008, 07-12-2008, dan 05-09-2008. Tanda bukti TR.17;
18. Fotokopi Resi Setor / Kiriman uang melalui wesel pos dari Pemohon (Towi) kepada NAMA masing-masing tertanggal 05-12-2009, dan 08-04-2008. Tanda bukti TR.18;

Bahwa semua alat bukti dari TR.1 sampai TR. 18, bermeterai cukup, setelah dicocokkan, ternyata semuanya sesuai aslinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi :

Putusan Nomor 1502/Pdt.G/2016/PA.Tbn., Hal. 13 dari 27 Hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan, telah berusaha merukunkan dan mendamaikan para pihak, juga telah memerintahkan untuk mediasi di luar sidang, namun kedua upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, dihubungkan dengan bukti P.1, dan pengakuan Termohon, telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan sejak Januari 2006, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain, bernama NGOFUR yang beralamatkan di Sarang-Rembang, Termohon sering berhubungan mesra lewat orari yang dipasang oleh Pemohon di rumah, bahkan Termohon pernah pergi berdua mesra dengan laki-laki tersebut. Perselisihan dan pertengkar tersebut terjadi terus menerus hingga Februari 2006, akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah rumah selama 10 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban yang intinya mengakui rumah tangganya sejak Januari 2006 sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, namun membantah mengenai penyebabnya. Menurut Termohon, penyebabnya justru Pemohon yang berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan telah hidup serumah dengan perempuan tersebut hingga sekarang. Termohon mengakui Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 10 tahun 6 bulan, tidak keberatan diceraikan Pemohon, namun Termohon mengajukan tuntutan balik berupa nafkah madiyah, nafkah iddah dan mut'ah. (selengkapnya terurai dalam Rekonvensi);

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di persidangan Majelis telah mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;

Putusan Nomor 1502/Pdt.G/2016/PA.Tbn., Hal. 14 dari 27 Hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon, masing-masing bernama **XX** dan **XX**, telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, intinya menguatkan dalil Pemohon bahwa rumah tangganya memang sudah tidak harmonis, keduanya sering berselisih dan bertengkar, yang berakhir dengan berpisah tempat tinggal hingga sekarang, telah berlangsung selama 10 tahun 5 bulan, namun kedua saksi tersebut tidak mengetahui sendiri penyebab pertengkar tersebut;

Menimbang, bahwa sementara itu, saksi Termohon bernama **XX** dan **XX**, memberikan keterangan saling bersesuaian, yang membenarkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, keduanya sering berselisih dan bertengkar, yang mengakibatkan kemudian Pemohon dan Termohon berpisah rumah selama 10 tahun 7 bulan. Penyebabnya Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, bernama Wakini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, dihubungkan dengan keterangan para saksi dan hal ihwal yang terjadi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, tetapi sejak Januari 2006, rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak harmonis keduanya sering berselisih dan bertengkar, yang kemudian telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang lebih dari 10 tahun dan selama pisah rumah tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dari tinjauan syari’ah, perkawinan dalam syari’at Islam ditegakkan adalah untuk membentuk sebuah rumah-tangga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebut oleh syari’at Islam dalam Al-Qur-an Surat Ar-Rum ayat (21), sehingga diharapkan dalam perkawinan seperti itu, akan memungkinkan tumbuh-suburnya sikap pribadi suam-istri yang taat pada

Putusan Nomor 1502/Pdt.G/2016/PA.Tbn., Hal. 15 dari 27 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah agama, yang pada gilirannya akan melahirkan keturunan berkepribadian kokoh, yang berguna bagi agama maupun negara;

Menimbang, bahwa menurut syari'at Islam, perkawinan adalah janji suci, mulia dan agung, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Qur'an Surat An-Nisa' ayat (20) "***mitsaqon ghalizhan***", oleh karena itu suami istri yang telah diikat perkawinan, wajib mempertahankan dan menjaga keutuhan rumah-tangganya, tetapi bilamana tujuan utama berumah-tangga telah tidak dapat diwujudkan oleh suami-istri, maka perceraian dipandang sebagai pintu *dlarurat* yang harus dibuka, untuk menghindari kerusakan dan kemudlaratan yang lebih besar lagi (***at-tafriiq lidl-dharaar***);

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, yang merupakan unsur paling esensial. Unsur itulah yang melandasi unsur-unsur lain. Apabila unsur ikatan batin ini, sudah tidak ada lagi, maka pada hakekatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak ada. Sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud, jika ikatan batin antara suami istri sudah tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing untuk menikah adalah membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan berikutnya, karena alasan tertentu, bisa saja ikatan batin tersebut terlepas, sehingga apabila hal ini terjadi, pada hakikatnya ikatan perkawinan itu juga sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Pemohon telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun sebagai suami istri dengan Termohon apapun alasannya, maka hal ini telah membuktikan lepasnya ikatan batin perkawinan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami istri, tetapi perkawinan tersebut telah ternyata tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga bahagia atau terbentuknya rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* seperti ketentuan Syari'at Islam

Putusan Nomor 1502/Pdt.G/2016/PA.Tbn., Hal. 16 dari 27 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan seperti itu menurut Majelis Hakim sudah tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta dengan memerhatikan fakta persidangan, termasuk tidak berhasilnya upaya perdamaian, baik melalui mediasi maupun dalam setiap persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat perselisihan Pemohon dengan Termohon sudah dapat dikategorikan perselisihan terus menerus sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, juga telah memenuhi penjelasan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis perlu merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 534/K/Pdt/AG//1993, tertanggal 18 Juni 1993 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 266/K/Pdt/AG/1993, tertanggal 25 Juni 1994. Dari dua yurisprudensi tersebut dapat ditarik kaidah hukum, apabila alasan perceraian telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka permohonan cerai dapat dikabulkan tanpa harus melihat siapa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut atau siapa yang salah, karena yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa jika suatu rumah tangga sudah nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sebagaimana rumah tangga bahagia, maka tidak bijaksana untuk mempermasalahkan dari mana asal mula penyebab perselisihan dan pertengkaran. Mempermasalahkan penyebab pertengkaran dalam kondisi demikian tidak ada manfaatnya, bahkan akan semakin menambah dan memperpanjang penderitaan Pemohon dan Termohon baik dari segi fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

qçÛì ìçÝÂ tÛÛ- à°Õ Ø zcÛ- -äÝÀì à -ä

Putusan Nomor 1502/Pdt.G/2016/PA.Tbn., Hal. 17 dari 27 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya “Dan jika mereka ber’azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”;

Dan ayat 229 yang berbunyi :

à°T°± MçRT’ä` ÖäRÎp± Ú°TÝ°Õ à °´RÝ Ø zcÛ-

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, terlepas dari siapa yang menjadi penyebab pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, serta ketentuan Pasal 116 huruf (b) (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak setelah ikrar talak dijatuhkan oleh Pemohon kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud Pasal tersebut untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

## **DALAM REKONVENSI :**

### **Dalam eksepsi**

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat Rekonvensi keberatan terhadap gugatan balik Penggugat Rekonvensi karena gugatan balik a quo bukanlah gugat balik sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 132 b, HIR.

Putusan Nomor 1502/Pdt.G/2016/PA.Tbn., Hal. 18 dari 27 Hal.

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu mohon agar Majelis Hakim menolak jawaban gugat balik Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan eksepsi Tergugat Rekonvensi, karena gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut disampaikan masih dalam tahap Jawaban-menjawab, sehingga gugatan rekonvensi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 132 (b) ayat (1) HIR. Selain itu, gugatan rekonvensi Penggugat adalah merupakan gugatan kumulatif obyektif dan seluruhnya berhubungan erat dengan gugat konvensi, sejalan dengan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sejalan juga dengan ketentuan beracara sederhana, cepat dan biaya ringan, maka gugatan balik aquo dapat diperiksa dan diputus secara bersama dengan gugat konvensi. Oleh karena itu, eksepsi Tergugat Rekonvensi sudah sepatutnya ditolak;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangan dalam konvensi harus turut dianggap dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya, semula Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi dan semula Termohon disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa, 1. Nafkah madiyah Rp 315.000.000,- 2. nafkah iddah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). 3. Mut'ah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

## Tentang Madiyah

Menimbang, bahwa sehubungan dengan nafkah madiyah, Penggugat Rekonvensi mendalilkan Tergugat Rekonvensi telah lalai tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat Rekonvensi selama 10 (sepuluh) tahun 6 (enam). Oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat

Putusan Nomor 1502/Pdt.G/2016/PA.Tbn., Hal. 19 dari 27 Hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah yang dilalaikannya setiap bulan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 126 bulan = Rp 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban, yang intinya keberatan terhadap tuntutan tersebut, karena selama ini telah memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat Rekonvensi dari sejak pisah rumah pada Februari 2006. Selain itu, Tergugat Rekonvensi juga telah menyerahkan rumah beserta isinya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi, apabila dihubungkan dengan hukum pembuktian dalam Pasal 163 HIR berlaku asas "siapa yang mendalilkan sesuatu, maka dia harus membuktikannya". Berdasarkan ketentuan tersebut, baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi sama-sama berkewajiban meneguhkan dalil gugatan dan sanggahannya dengan bukti. Penggugat Rekonvensi membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat Rekonvensi membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa PR.1 sampai PR.4 dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi, guna meneguhkan dalil bantahannya, telah mengajukan bukti tertulis, berupa TR.1 sampai TR.18;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pembuktian berlaku ketentuan, pembuktian layak terlebih dahulu dibebankan kepada pihak yang paling ringan atau paling mudah dalilnya untuk dibuktikan. Dalil yang bersifat positif umumnya lebih mudah dibuktikan dibandingkan dalil yang bersifat negatif (*Negativa Non Sunt Probanda*). Dalam kaitan ini, Penggugat Rekonvensi mendalilkan "*Tergugat Rekonvensi telah lalai tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi*". Dalil "*tidak memberi*" bersifat negatif. Adapun dalil Tergugat Rekonvensi dalam hal ini adalah "*Tergugat Rekonvensi telah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi*". Dalil "*telah memberi*" bersifat positif, sehingga bukti-bukti Tergugat Rekonvensi layak untuk dipertimbangkan terlebih dahulu dari pada bukti Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.1 sampai dengan TR.18, diketemukan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengirimkan sejumlah

Putusan Nomor 1502/Pdt.G/2016/PA.Tbn., Hal. 20 dari 27 Hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang diterimanya sebagaimana besar tertulis atas nama Aprilia Dian Indriani (TR.1 s/d TR.13), namun sebagian juga atas nama Supriyati, sebagaimana bukti TR.14, (sekali pun terdapat coretan, namun masih terbaca atas nama Supriyati) dan bukti TR.15, sebagian lagi atas nama H. Sardikun, sebagaimana bukti TR. 16, TR. 17 dan TR.18. Fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Aprilia Dian Indriani dan saksi Nur Wasini, bahwa anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah mendapatkan kiriman uang dari Tergugat Rekonvensi dalam rentang waktu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, memperlihatkan telah ada itikad baik dari Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah, namun kepada siapa nafkah tersebut diberikan, apakah kepada nama yang secara formil tertera dalam bukti tersebut, ataukah dapat diartikan sebagai nafkah wajib Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yang pengirimannya disampaikan melalui nama yang tertulis dalam bukti-bukti pengiriman/resi wesel tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Aprilia Dian Indriani memberikan keterangan bahwa dirinya telah bekerja dan secara rutin memberikan uang kepada ibunya. Berdasarkan bukti PR.4, XX dilahirkan pada tanggal 6 April tahun 1984, sehingga pada 2006, ketika Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah rumah, XX sudah berumur 22 tahun dan telah bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 156 (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI), batas kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah sampai anak tersebut dewasa, dapat mengurus diri sendiri atau berumur 21 tahun. Oleh karena telah terbukti, XX sudah berumur 22 tahun dan juga telah bekerja, ketika Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi pisah rumah, maka Tergugat Rekonvensi secara hukum tidak berkewajiban lagi memberikan nafkah kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kiriman uang dari Tergugat Rekonvensi yang secara formil tertulis atas nama XX, sejatinya bukanlah hak XX. Oleh karena XX telah memberi keterangan bahwa dirinya secara rutin memberikan uang kepada Penggugat Rekonvensi, maka pemberian uang tersebut harus diartikan sebagai penyampaian kiriman uang

Putusan Nomor 1502/Pdt.G/2016/PA.Tbn., Hal. 21 dari 27 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yang dikirimkan melalui anaknya bernama XX;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut, sekalipun sebagian kiriman uang dari Tergugat Rekonvensi yang secara formil tertulis atas nama XX (ayah Kandung Penggugat Rekonvensi), sejatinya bukanlah hak XX. Oleh karena itu, hal tersebut harus diartikan sebagai penyampaian kiriman uang dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yang dikirimkan melalui H. Sardikun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 80 Ayat (4), (5) dan (6) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah-tangga kepada istrinya sesuai dengan kemampuan, namun isterinya tersebut dapat membebaskan suami dari kewajibannya tersebut terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, kewajiban seorang suami memberikan nafkah pada istrinya adalah bersanding antara kemampuan seorang suami dengan kerelaan seorang istri. Berapapun nafkah yang diberikan oleh seorang suami, dapat dinilai sebagai penunaian kewajiban suami disertai kerelaan seorang istri;

Menimbang, bahwa sesuai fakta bersidangan, sengketa rumah tangga Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, telah menimbulkan terputusnya jalinan komunikasi dan pisah rumah di antara keduanya lebih dari 10 tahun. Tidak ditemukan fakta dalam rentang waktu tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan sikap keberatan kepada Tergugat Rekonvensi tentang kurangnya nafkah. Sikap tersebut dapat dinilai sebagai indikator, Penggugat Rekonvensi telah tidak mempermasalahkan kekurangan nafkah yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, menunda waktu mengajukan gugatan nafkah setelah berlalunya waktu lebih dari 10 tahun, adalah suatu penganiayaan, karena akumulasi waktu menjadikan beban pemenuhan kewajiban menjadi semakin sulit untuk ditunaikan. Sikap tersebut selain merugikan pihak yang dianggap bersalah, juga merugikan pihak yang merasa haknya tidak ditunaikan, karena membiarkan diri dalam kesulitan tanpa kerelaan (keikhlasan) adalah suatu penganiayaan terhadap diri sendiri. Hukum

Putusan Nomor 1502/Pdt.G/2016/PA.Tbn., Hal. 22 dari 27 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam melarang seorang berlaku aniaya terhadap diri sendiri maupun diri orang lain. Hal demikian sejalan dengan kaidah fiqhiyah (Hadist Nabi Muhammad).

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “ Tidak boleh membuat penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh membuat penderitaan bagi orang lain ”;

Menimbang, bahwa menunda waktu mengajukan gugatan nafkah setelah berlalunya waktu lebih dari 10 tahun, mengakibatkan menurunkan kemampuan Tergugat Rekonvensi dalam menunaikan kewajiban. Hal tersebut, karena penundaan waktu pengajuan gugatan, mengakibatkan kekuatan fisik makin berkurang karena tergerus oleh usia. Kemampuan dan kesempatan bekerja semakin menurun. Pendapatan semakin menipis, karena pensiun. Berbagai indikator tersebut, merupakan fakta yang memperteguh bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madiyah mengandung unsur ketidakadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi harus dianggap telah menunaikan kewajiban memberikan nafkah madiyah kepada Penggugat Rekonvensi dan oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi dalam perkara a quo patutlah ditolak;

## Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah iddah, Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan x Rp 3.000.000,- = Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupinya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-undang Nomor 01 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 149 Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah dalam masa iddah kepada bekas istrinya selama tidak nusyuz;

Putusan Nomor 1502/Pdt.G/2016/PA.Tbn., Hal. 23 dari 27 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, tidak diketemukan cukup bukti bahwa sebab perselisihan adalah karena sikap nusyuz Penggugat Rekonvensi, sebaliknya berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi maupun Penggugat Rekonvensi justru terbukti Tergugat Rekonvensi mengakui telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, untuk itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi layak mendapatkan nafkah iddah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai pensiunan Polri, maka nafkah iddah yang layak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah Rp 750.000,- x 3 bulan = Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

### Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa sehubungan dengan mut'ah, Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah sebesar Rp Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesanggupannya, walaupun tidak sebesar mut'ah yang dituntut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan mut'ah tersebut, tidak dihubungkan dengan ada tidaknya kenusyuzan seorang istri, melainkan sebagai penghargaan seorang suami kepada bekas istrinya yang telah dinikahinya. Tentu saja pengertian mut'ah yang layak tersebut, sangatlah abstrak. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa dari segi tujuan disyariatkannya mut'ah (*maqashid asy-syar'i*) adalah untuk memberikan rasa bahagia dan kesenangan bagi istri yang akan ditalak oleh suami. Mut'ah yang layak sangat bergantung pada seberapa kebahagiaan yang diharapkan oleh istri dari suaminya, serta sejauh mana kekecewaan istri terhadap suami atas permasalahan yang melatarbelakangi perceraian/talak suami kepada istrinya;

Putusan Nomor 1502/Pdt.G/2016/PA.Tbn., Hal. 24 dari 27 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa usia pernikahan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi telah mencapai 33 tahun, sehingga perceraian tersebut tentu sangat membuat Penggugat Rekonvensi terpukul, untuk itu sudah selayaknya apabila Penggugat Rekonvensi diberikan mut'ah. Namun demikian, tuntutan mut'ah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),- yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak beralasan secara hukum, karena tidak didukung oleh bukti-bukti serta di luar kemampuan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu, Majelis hakim berpendapat Tergugat patut dihukum untuk membayar mut'ah yang sewajarnya dengan memperhatikan penghasilan Tergugat sebagai pensiunan Polri. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menetapkan mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon adalah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

#### **DALAM KONVENSI/REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

##### **Dalam Konvensi :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**NAMA**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**NAMA**) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak setelah ikrar talak dijatuhkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar dan Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Putusan Nomor 1502/Pdt.G/2016/PA.Tbn., Hal. 25 dari 27 Hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

## Dalam Konvensi/Rekonvensi :

Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 751.000,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada tanggal 24 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SHOLHAN, sebagai Ketua Majelis, Drs. AUNUR ROFIQ, MH, Drs. H. NURSALIM, SH. MH, masing-masing sebagai hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari iitu juga oleh ketua Majelis dengan dihadiri hakim anggota, dibantu oleh DURORIN HUMAIRO, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. SHOLHAN

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. AUNUR ROFIQ, MH.

Drs. H. NURSALIM, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 1502/Pdt.G/2016/PA.Tbn., Hal. 26 dari 27 Hal.





DURORIN HUMAIRO, SH

Perincian Biaya Perkara :

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| a. Biaya Pendaftaran    | : Rp 30.000,-  |
| b. Biaya Proses         | : Rp 50.000,-  |
| c. Biaya Panggilan      | : Rp 660.000,- |
| d. Biaya Redaksi        | : Rp 5.000,-   |
| e. <u>Biaya Materai</u> | : Rp 6.000,-   |

Jumlah Rp 751.000,-

(tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 1502/Pdt.G/2016/PA.Tbn., Hal. 27 dari 27 Hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)